



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN**

NOMOR : 532/Kpts/OT. 210/8/1988

T E N T A N G

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN**

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 50/Kpts/Org/1/1978, Nomor OT. 210/415/Kpts/6/1983 dan Nomor OT. 210/416/Kpts/6/1983, telah dibentuk 11 Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA), 4 Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) dan 8 Sekolah Peternakan Menengah Atas (SNAKMA);
 - b. bahwa dengan makin meningkatnya pembangunan di sektor pertanian dewasa ini diperlukan lebih banyak lagi tenaga teknis menengah pertanian yang mahir dan memiliki jiwa wiraswasta, tanggung jawab sosial dan disiplin Nasional;
 - c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknis menengah pertanian dengan kualifikasi seperti tersebut pada butir b diatas, telah diadakan penyempurnaan sistem pen-

didikan di sekolah-sekolah pertanian di lingkungan Departemen Pertanian dengan mengembangkan program-programa studi dan menggunakan sistem Satuan Kredit Semester (SKS);

- d. bahwa untuk dapat melaksanakan program-programa tersebut secara berdaya-guna dan berhasil guna perlu dirumuskan kembali keseragaman kelembagaan sekolah-sekolah pertanian di lingkungan Departemen Pertanian yang menyangkut nama, kedudukan, tugas dan fungsinya serta penambahan lokasi.

Mengingat

- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1987;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64/M Tahun 1988 tentang Kabinet Pembangunan V;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Pembinaan Pendidikan dan Latihan;
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor OT.210/706/Kpts/9/1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 578/Kpts/DL. 210/8/1984 tentang Sistem dan Program Studi, Pola Dasar Kurikulum dan Katalog bidang studi Sekolah Pertanian Pembangunan.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B-466/I/MENPAN/7/88, tanggal 14 Juli 1988.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN.

B A B I

NAMA, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal I

- (1) Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri yang selanjutnya disebut SPP Negeri ialah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan pertanian formal di lingkungan Departemen Pertanian, yang semula bernama Sekolah Pertanian Menengah Atas; Sekolah Peternakan Menengah Atas dan Sekolah Usaha Perikanan Menengah.
- (2) SPP Negeri berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan Pertanian dan sehari-hari dibina oleh Pusat Pendidikan dan Latihan Pertanian.
- (3) SPP Negeri dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

SPP Negeri mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendidikan pertanian formal 3 (tiga) tahun bagi tamatan Sekolah Menengah Pertama tertentu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menghasilkan tenaga teknis menengah pertanian yang mahir dan memiliki jiwa wira-swasta, tanggung jawab sosial dan disiplin nasional, dan berperan serta dalam melaksanakan pembangunan pertanian di wilayah bimbingannya.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 2, SPP Negeri mempunyai fungsi :

- a. memberikan pelajaran pendidikan dan latihan siswa di bidang ketrampilan pertanian sesuai dengan kurikulum program studi yang ditetapkan;
- b. melakukan kegiatan ko-kurikuler;
- c. melakukan bimbingan dan konseling bagi siswa;
- d. melakukan kegiatan latihan/kursus ketrampilan terjual untuk masyarakat pertanian yang memerlukan;
- e. melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dalam pembangunan pertanian;
- f. melakukan pengelolaan sarana pendidikan dan latihan;
- g. melakukan kegiatan bimbingan teknis edukatif terhadap SPP Daerah dan SPP Swasta di wilayah bimbingannya;
- h. melakukan dan membina hubungan kerjasama dengan dunia usaha, orang tua siswa dan masyarakat;
- i. melakukan kegiatan tata usaha Sekolah.

B A B II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Sekolah Pertanian Pembangunan terdiri dari :

- a. Kepala Sekolah;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Guru.

Pasal 5

Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan pendidikan dan latihan di Sekolah.

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, kearsipan, pengetikan, penggandaan, tata naskah, kepegawaian, keuangan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan administrasi pengajaran.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 6, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melakukan urusan surat-menyurat, penggandaan, kearsipan, pengetikan, dan tata naskah;
- b. melakukan urusan kepegawaian;
- c. melakukan urusan keuangan;
- d. melakukan urusan kerumah-tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan;
- e. melakukan urusan administrasi pengajaran.

Pasal 8

Guru mempunyai tugas memberikan pendidikan dan pengajaran serta latihan kepada siswa dan melaksanakan kegiatan teknis kependidikan lainnya sesuai dengan tugas yang dibebankan oleh Kepala Sekolah, dengan memperhatikan pedoman dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 9

- (1) Guru adalah tenaga dalam jabatan fungsional.
- (2) Jenis dan jenjang guru pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jumlah guru pada tiap SPP Negeri ditetapkan berdasarkan beban kerja oleh Kepala Badan Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan Pertanian.

Pasal 10

Penambahan/perubahan jumlah dan jenis program studi yang dapat dikembangkan disetiap SPP Negeri ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian.

Pasal 11

Setiap SPP Negeri dapat melaksanakan lebih dari satu program studi tersebut pada Pasal 10, sesuai dengan potensi sekolah dan lingkungannya.

B A B III

L O K A S I

Pasal 12

Sejak berlakunya Keputusan ini SPP Negeri terdapat di 30 lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 13

Dalam rangka melaksanakan tugasnya Kepala Sekolah, Kepala Sub Bagian, Guru-guru dan unit kerja lainnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan sendiri maupun antar unit kerja sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan dapat mengambil tindakan yang diperlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 16

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas bawahannya serta mengadakan rapat berkala.

Pasal 17

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahan, wajib diolah dan dipergunakan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan dalam rangka memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 18

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 19

Pembinaan dan pengembangan aspek akademik dari pada Pendidikan merupakan tugas, tanggung jawab dan wewenang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 dan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1974.

Pasal 20

- (1) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (2) Guru dan Tenaga Konseling bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari Kepala Sekolah secara administratif operasional bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian setempat.

BAB V PENUTUP

Pasal 22

Penyimpangan atas organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara, serta berkonsultasi dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 23

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 50/Kpts/Org/1/1978, Nomor OT.210/415/Kpts/6/1983 dan Nomor OT.210/416/Kpts/6/1983 dan segala ketentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku.

(2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Agustus 1988.


Ir. Wardoyo

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth. :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
3. Ketua Lembaga Administrasi Negara;
4. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
5. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
6. Para Kepala Unit Kerja Eselon I lingkup Departemen Pertanian;
7. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian di Propinsi.

Lampiran : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

Nomor : 532/Kpts/OT.210/8/1988.

Tanggal : 4 Agustus 1988

DAFTAR LOKASI DAN NAMA SEKOLAH
PERTANIAN PEMBANGUNAN

NO.	NAMA SEKOLAH	PROGRAMA STUDI MAKSIMAL	TEMPAT KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	SPP Negeri Saree	1. Peternakan 2. Kesehatan Hewan 3. Tanaman Perkebunan dan Industri. 4. Tanaman Pangan dan Hortikultura	Saree, D.I. Aceh
2.	SPP Negeri Ladong	1. Penangkapan Ikan 2. Budidaya Air Payau.	Ladong, D.I. Aceh
3.	SPP Negeri Medan	1. Tanaman Pangan dan Hortikultura 2. Tanaman Perkebunan dan Industri. 3. Peternakan.	Medan, Sumatera Utara.
4.	SPP Negeri Padang	1. Tanaman Pangan dan Hortikultura 2. Tanaman Perkebunan dan Industri 3. Peternakan 4. Kesehatan Hewan	Padang, Sumatera Barat
5.	SPP Negeri Padang Mangatas	1. Peternakan 2. Kesehatan Hewan 3. Tanaman Pangan dan Holtikultura	Padang Mangatas Sumatera Barat

1	2	3	4
6. SPP Negeri Pariaman	1. Penangkapan Ikan 2. Mesin Perikanan 3. Teknologi Hasil Perikanan	Pariaman, Sumatera Barat	
7. SPP Negeri Sembawa	1. Tanaman Perkebunan dan Industri 2. Peternakan.	Sembawa, Palembang, Sumatera Selatan.	
8. SPP Negeri Ciblagung	1. Tanaman Pangan dan Hortikultura 2. Tanaman Perkebunan dan Industri 3. Peternakan 4. Budidaya Air Tawar.	Ciblagung, Bogor, Jawa Barat	
9. SPP Negeri Cikaret	1. Budidaya Air Tawar 2. Budidaya Air Payau. 3. Tanaman Pangan dan Hortikultura	Cikaret, Bogir, Jawa Barat.	
10. SPP Negeri Cinagara	1. Peternakan 2. Kesehatan Hewan 3. Tanaman Perkebunan dan Industri.	Cinagara, Bogor, Jawa Barat	
11. SPP Negeri Yogyakarta	1. Tanaman Pangan dan Hortikultura 2. Tanaman Perkebunan dan Industri 3. Peternakan	Yogyakarta, D.I. Yogyakarta	
12. SPP Negeri Tegal	1. Penangkapan Ikan 2. Teknologi Hasil Perikanan 3. Mesin Perikanan 4. Budidaya Air Payau.	Tegal, Jawa Tengah	

1	2	3	4
13. SPP Negeri Tegalrejo	1. Peternakan 2. Kesehatan Hewan 3. Tanaman Pangan dan Hortikultura 4. Tanaman Perkebunan dan Industri	Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah.	
14. SPP Negeri Tanjung	1. Tanaman Pangan dan Hortikultura 2. Tanaman Perkebunan dan Industri 3. Budidaya Air Tawar.	Malang, Jawa Timur	
15. SPP Negeri Penanggungan	1. Peternakan 2. Kesehatan Hewan.	Malang, Jawa Timur	
16. SPP Negeri Sidoarjo	1. Budidaya Air Payau 2. Teknologi Hasil Perikanan 3. Budidaya Laut 4. Budidaya Air Tawar.	Sidoarjo, Jawa Timur.	
17. SPP Negeri Mataram	1. Tanaman Pangan dan Hortikultura 2. Tanaman Perkebunan dan Industri 3. Budidaya Air Tawar	Mataram, Nusa Tenggara Barat.	
18. SPP Negeri Banjarbaru	1. Tanaman Pangan dan Hortikultura 2. Tanaman Perkebunan dan Industri 3. Peternakan.	Banjar Baru, Kalimantan Selatan	
19. SPP Negeri Pleihari	1. Peternakan 2. Kesehatan Hewan 3. Tanaman Perkebunan dan Industri	Pleihari, Kalimantan Selatan	

1	2	3	4
20. SPP Negeri Pontianak	1. Penangkapan Ikan 2. Teknologi Hasil Perikanan 3. Budidaya Air Tawar 4. Mesin Perikanan.	Pontianak, Kalimantan Barat.	
21. SPP Negeri Bitung	1. Penangkapan Ikan 2. Mesin Perikanan 3. Teknologi Hasil Perikanan 4. Budidaya Laut	Manado, Sulawesi Utara.	
22. SPP Negeri Bone	1. Budidaya Air Payau 2. Budidaya Laut 3. Teknologi Hasil Perikanan	Bone, Sulawesi Selatan.	
23. SPP Negeri Gowa	1. Tanaman Pangan dan Hortikultura 2. Tanaman Perkebunan dan Industri 3. Peternakan	Gowa, Sulawesi Selatan	
24. SPP Negeri Rappang	1. Peternakan 2. Kesehatan Hewan	Rappang, Sulawesi Selatan	
25. SPP Negeri Kupang	1. Peternakan 2. Kesehatan Hewan 3. Penangkapan Ikan	Kupang, Nusa Tenggara Timur	
26. SPP Negeri Natabora	1. Tanaman Pangan dan Hortikultura 2. Tanaman Perkebunan dan Industri	Natabora, Timor Timur.	
27. SPP Negeri Posso	1. Tanaman Pangan dan Hortikultura 2. Tanaman Perkebunan dan Industri	Posso, Ambon, Maluku	

1	2	3	4
28. SPP Negeri Weiheru	1. Penangkapan Ikan 2. Mesin Perikanan 3. Teknologi Hasil Perikanan 4. Budidaya Laut	Weiheru, Ambon, Meluku.	
29. SPP Negeri Manokwari	1. Tanaman Pangan dan Hortikultura 2. Tanaman Perkebunan dan Idnustri. 3. Peternakan	Manokrawi, Irian Jaya	
30. SPP Negeri Sorong	1. Penangkapan ikan 2. Mesin Perikanan 3. Teknolgoi Hasil Perikanan 4. Budidaya Air Payau	Sorong, Irian Jaya	



Ir. Wardoyo